

**BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan program Doktor (S3) di Universitas Andalas sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi lulusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 232 tahun 2000.

Salah satu faktor yang menentukan kompetensi lulusan Program Doktor adalah proses pendidikan akademik yang sesuai dengan norma akademik yang berlaku universal. Di setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Doktor, norma akademik yang diberlakukan tersebut ditetapkan dalam bentuk aturan pelaksanaan pendidikan yang dituangkan dalam peraturan akademik program Doktor serta dalam buku panduan (*handbook*) penyelenggaraan pendidikan program doktor yang secara substansi mengacu kepada peraturan akademik.

Buku panduan penyelenggaraan program Doktor edisi 2016 ini merupakan edisi revisi dari buku panduan yang telah dikeluarkan pada tahun 2013, yang mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas. Peraturan Akademik Universitas Andalas itu sendiri telah disusun berdasar pada peraturan terbaru di tingkat Nasional, yaitu Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku ini telah disusun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan akademik pada seluruh program studi doktoral yang ada di Program Pascasarjana Universitas Andalas (PPs Unand). Secara umum, buku ini berisikan ketentuan mulai dari proses pendaftaran, seleksi, bantuan beasiswa, pembimbingan, seminar, sampai ujian terbuka/promosi. Penjabaran yang diberikan dalam panduan ini dibuat berdasarkan pengalaman pelaksanaan yang telah berjalan sejak adanya program studi Doktor di PPs Unand tahun 1999, serta pengalaman pelaksanaan program Doktor jalur penelitian yang telah dimulai sejak tahun 2010. Dengan dikeluarkannya SK Direktur PPs Unand tentang buku panduan revisi edisi 2016 ini, maka seluruh prosedur dalam buku ini berlaku untuk dijalankan oleh seluruh mahasiswa program Doktor di PPs Unand, baik yang baru maupun yang lama.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun buku ini, serta sumbangan pemikiran dari Koordinator Program Studi dan seluruh staf pengajar Program Doktor di PPs Unand. Semoga buku panduan ini dapat dipahami bersama serta dapat digunakan untuk memperlancar pelaksanaan akademik pendidikan Program Doktor di PPs Unand. Buku panduan ini dapat direvisi setiap dua tahun, apabila ditemukan hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaannya.

Padang, Agustus 2016

Direktur PPs Unand

dto

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc.

NIP. 196302081987021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA	3
A. Proses Pendaftaran dan Seleksi.....	3
1. Persyaratan Pendaftaran.....	3
2. Prosedur Pendaftaran	4
3. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa	5
4. Ketentuan bagi Calon Mahasiswa Asing.....	6
5. Ketentuan Kandidat Doktor Pindahan dari Universitas lain.....	6
B. Pembiayaan Pendidikan	7
1. Ketentuan Biaya Pendidikan Doktor	7
2. Beasiswa Kementerian Ristek dan Dikti	8
3. Beasiswa bagi mahasiswa Asing	8
C. Kurikulum Program Doktor	8
D. Tahapan Program Doktor (S3) UNAND.....	11
1. Tahap Pra-kandidat (<i>pre-candidature period</i>).....	11
2. Tahap Kandidat Doktor (<i>PhD candidature period</i>).....	15
3. Tahap Ujian Disertasi (<i>thesis defence</i>).....	18
E. Kode Etik Penelitian dan Publikasi.....	23
F. Pedoman Singkat Format Penulisan Disertasi.....	24

BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PENGAJAR, PROMOTOR DAN PENGUJI.....	25
A. Dosen Pengajar.....	25
1. Kriteria dan Persyaratan.....	25
2. Tugas dan Tanggung Jawab.....	25
3. Prosedur Penetapan (<i>recruitment</i>)	26
B. Dosen Promotor.....	26
1. Kriteria dan Persyaratan.....	26
2. Fungsi dan Peran.....	28
3. Perubahan atau Penggantian.....	29
C. Komisi Penguji.....	29
1. Kriteria dan Persyaratan.....	29
2. Fungsi dan Peran.....	30
BAB IV. PANDUAN UNTUK KOORDINATOR PROGRAM STUDI	31
A. Peran KPS dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi	31
B. Peran KPS selama Masa Studi Program Doktor	31
C. Peran KPS dalam Proses Ujian	32
BAB V. P E N U T U P	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Kurikulum Program Doktor jalur Perkuliahan 8

Tabel 2. Standar Kurikulum program Doktor jalur Penelitian 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi Program Doktor	35
Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)	36
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor	37
Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor	38
Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim	39
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal (Kolokium)	40
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian.....	41
Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi.....	42
Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup.....	43
Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka	44
Lampiran 11. Formulir Pengajuan Sidang Verifikasi.....	45

BAB I. PENDAHULUAN

Pendidikan program doktoral (Strata 3) adalah program pendidikan tinggi terpenting dalam pencapaian visi dan misi suatu perguruan tinggi atau universitas. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui program pendidikan doktoral ini tidak hanya terkait dengan peningkatan sumberdaya manusia tetapi juga berkontribusi nyata terhadap capaian kerja lembaga pendidikan tinggi itu sendiri.

Program pendidikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Andalas (PPs Unand) dimulai tahun 1999, dengan dikeluarkannya ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu-ilmu Pertanian oleh DIKTI melalui SK No 243/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999. Kemudian pada akhir tahun 2007, PPs Unand memperoleh ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Biomedik. Selanjutnya, hingga akhir tahun 2010, PPs Unand telah membuka empat program doktor lagi, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Kimia dan Ilmu Biologi.

Perkembangan terakhir pengelolaan program Doktor di Universitas Andalas adalah dikeluarkannya kebijakan Rektor tentang desentralisasi pengelolaan program pascasarjana monodisiplin. Berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Andalas No.2 Tahun 2012, telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan pengelolaan seluruh Program Magister dan Doktor yang bersifat monodisiplin ke Fakultas masing-masing, sedangkan PPs Unand hanya mengelola penyelenggaraan Program Magister dan Doktor yang bersifat multidisiplin. Karena itu, sejak tahun 2012 tersebut, PPs Unand hanya mengelola satu program studi Doktor yaitu Program Doktor Ilmu Pertanian. Kemudian di pertengahan tahun 2016 ini, PPs Unand telah memperoleh satu lagi ijin penyelenggaraan Program Doktor yang bersifat multidisiplin, yaitu Program Doktor Studi Pembangunan, dengan SK Kemenristekdikti No. 228/KPT/I/2016, tanggal 28 Juli 2016.

Tujuan pendidikan program doktoral adalah menyediakan pelatihan bagi mahasiswa untuk membangun kemampuan meneliti secara mandiri. Lebih lanjut, dengan mengacu kepada konsepsi KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Pendidikan Program Doktor di PPs Unand diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui suatu penelitian.
- b. Mempunyai kemampuan pendekatan inter, multi atau transdisipliner dalam berkarya dibidang keilmuannya.

- c. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Upaya meningkatkan mutu hasil penelitian doctoral memerlukan kebijakan dan petunjuk yang memadai, baik bagi mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari sistim rekrutmen hingga ujian akhir atau ujian promosi doktor. Untuk itu, Buku ini telah disusun dalam 3 (tiga) BAB utama. Bab II, setelah bab pendahuluan ini berisi panduan untuk mahasiswa, yang dibuat cukup detil mulai dari proses pendaftaran, seminar hasil sampai Ujian Terbuka. Formulir-formulir terkait dengan seluruh prosedural dilampirkan pada bagian akhir buku. Bab III berisi panduan untuk Dosen pengajar, pembimbing/promotor dan penguji, yang dituliskan berdasar pada Peraturan Akademik yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dijabarkan mulai dari kriteria serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terakhir, pada Bab IV dijabarkan panduan untuk Koordinator Program Studi mulai pada awal proses pendaftaran/seleksi, proses mentoring di awal-awal semester, serta dalam proses ujian ataupun evaluasi belajar.

Diharapkan, buku panduan ini menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk sukses menyelesaikan studi, serta menjadi pedoman bagi pembimbing/promotor serta penyelenggara program studi dalam memfasilitasi mahasiswa dalam belajar, meneliti, dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermutu.

Tidak ada gading yang tak retak. Hal-hal yang mungkin belum terungkap dengan detil dalam panduan ini akan terus disempurnakan setiap dua atau tiga tahun.

BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA

Pendidikan Program Doktor adalah pendidikan lanjutan yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang diberi gelar Doktor (Dr.). Penyelenggaraan pendidikan program Doktor diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Berdasar pada Peraturan Rektor Unand No.3 tahun 2016, pasal 12 ayat (3), tentang Peraturan Akademik di Unand, maka Program Pendidikan Doktor pada PPs Unand dapat dilakukan melalui Program jalur Perkuliahan (atau disebut *Program by Course*) dan Program jalur Penelitian (atau disebut *Program by Research*). Pada program jalur perkuliahan, mahasiswa tidak hanya menyelesaikan beban penelitian disertasi tetapi juga harus mengikuti sejumlah beban studi berbentuk kuliah terstruktur. Sedangkan pada program jalur Penelitian, mahasiswa mempunyai beban utama untuk mengikuti program kegiatan penelitian mandiri yang terstruktur yang ditetapkan bersama dengan tim promotor dalam upaya menghasilkan publikasi ilmiah dan disertasi.

A. Proses Pendaftaran dan Seleksi

Proses pendaftaran dan seleksi calon yang berminat melanjutkan studi pada program Doktor di PPs Unand umumnya dilakukan untuk Semester Ganjil, kecuali apabila program studi tertentu bersedia menerima pada Semester Genap. Batas akhir pendaftaran setiap periode akan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas pada setiap Tahun Akademik. Sementara itu, untuk calon yang berminat untuk mendapatkan beasiswa BUDI-DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Dalam Negeri) dapat langsung melakukan pendaftaran calon penerima beasiswa pada laman <budi.ristekdikti.go.id>, dengan batas waktu yang ditetapkan pada laman tersebut.

1. Persyaratan Pendaftaran

Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. satu copy ijazah Magister (S2) berlegalisir,
- b. mengisi formulir yang disediakan¹,
- c. surat rekomendasi dari tiga orang yang dapat memberikan penilaian kelayakan akademik,
- d. surat izin atasan, apabila pelamar sudah bekerja,

¹ Formulir pendaftaran dapat didownload dari website pasca : <http://pasca.unand.ac.id>

- e. surat keterangan kesehatan dari dokter,
- f. bukti setoran biaya pendaftaran².

Secara khusus, PPs Unand juga menerima pelamar program Doktor dari lulusan Sarjana (S1) yang dinilai sangat berkualitas berdasar prestasi akademik (IPK > 3,5), terutama lulusan dengan predikat terbaik atau dengan pujian, serta nilai terbaik (A) dari hasil penelitian tugas akhirnya (skripsi). Penilaian kelayakan lulusan Sarjana ini diberikan oleh Promotor yang akan mendampinginya. Lulusan S1 yang diterima untuk mengikuti Program Doktor, diharuskan untuk mengikuti sejumlah kegiatan akademik setingkat S2, minimum sebanyak 30 sks. Hasil akademik selama kegiatan setingkat S2 tersebut, akan menentukan status kelanjutannya mengikuti program Doktoral.

Demikian juga, apabila mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dalam satu bidang ilmu, dapat meningkatkan statusnya (*upgrade*) ke program Doktor, apabila dinilai layak oleh Tim Promotor dan juga Komisi Program Doktor. Secara detil, aturan upgrade status ini (*fast-track*) akan disusun tersendiri standar operasionalnya.


Khusus pelamar program Doktor jalur Penelitian, harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. karya ilmiah yang sudah dipublikasikan minimal dua buah pada jurnal nasional,
- b. rencana penelitian (minimal 1000 kata),
- c. memiliki Skor TOEFL yang masih berlaku,
- d. surat kesediaan dari calon dosen pembimbing/promotor (*Letter of Acceptance*).

2. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran calon mahasiswa dilakukan secara online, setelah calon memperoleh PIN dan password dari Bank tempat membayar biaya pendaftaran. Pengisian formulir pendapat menggunakan PIN tersebut dilakukan pada website yang sudah ada yaitu: <http://pmb.unand.ac.id>. Pelamar yang berminat dapat berkonsultasi dengan Koordinator program studi untuk dapat mempertegas ketersediaan bidang kajian ilmu yang ingin didalami, termasuk ketersediaan dosen yang mempunyai kualifikasi cukup sebagai promotornya nanti. Pelamar harus mengisi secara lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan pada formulir lamaran, serta melengkapi seluruh persyaratan yang diminta.

² Jumlah biaya pendaftaran ditetapkan setiap Tahun Akademik oleh Direktur PPs Unand



Setelah melakukan pendaftaran online, seluruh kelengkapan berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau diserahkan langsung ke alamat berikut :

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Pascasarjana Universitas Andalas
Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis
Padang 25163

3. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa

Seleksi penerimaan dilakukan oleh Panitia Ujian Masuk Bersama Program Pascasarjana Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor, untuk melakukan kegiatan seleksi mencakup :

- Seleksi administratif terhadap berkas lamaran
- Seleksi akademik, yang terdiri dari: test TOEFL, TPA, dan Wawancara.

Hasil seleksi penerimaan dinyatakan dalam beberapa bentuk :

- Diterima penuh tanpa syarat
- Diterima dengan persyaratan untuk mengikuti periode matrikulasi
- Tidak diterima

Bagi mahasiswa yang dinilai belum mencukupi nilai Skor TOEFL yang memadai, akan diwajibkan untuk mengikuti program Bahasa Inggris terstruktur (dengan biaya tersendiri) untuk dapat membantunya terutama dalam menganalisa bahan bacaan berbahasa Inggris.

Program matrikulasi adalah program belajar yang ditetapkan untuk mahasiswa yang secara akademik dinilai masih belum siap untuk langsung memasuki tahap pendidikan Doktoral. Program Matrikulasi dapat berisi satu paket perkuliahan pada tingkat Magister sesuai dengan bidang kajian ilmu yang diminati. Penentuan Mata Kuliah yang dapat diambil dikonsultasikan dengan Calon Promotor dan Koordinator Program Studi.

4. Ketentuan bagi Calon Mahasiswa Asing

Program Doktor pada PPs Unand juga menerima calon mahasiswa asing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Calon mahasiswa harus mengurus Visa Belajarnya sendiri pada Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdekat
- Calon mahasiswa asing yang mengajukan diri untuk menulis disertasinya dalam bahasa Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia secara aktif, baik tulisan maupun lisan, yang ditunjukkan oleh sertifikat tertentu atau telah lulus test bahasa Indonesia yang dilakukan pada Lembaga Bahasa di Universitas Andalas. Bagi calon yang belum menguasai bahasa Indonesia, harus mengikuti kursus singkat bahasa Indonesia minimal satu semester.
- Calon mahasiswa yang mengajukan diri untuk menulis disertasinya dalam bahasa Inggris, dapat mengikuti perkuliahan Mata Kuliah wajib berbahasa Inggris pada periode probationary (matrikulasi).

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, calon mahasiswa asing yang berminat mengikuti Program Doktor dapat menghubungi langsung Sekretariat PPs Unand atau Wakil Direktur I PPs Unand dengan nomor telpon (+62 751 71686) atau email ke sekretariat@pasca.unand.ac.id.

5. Ketentuan Kandidat Doktor Pindahan dari Universitas lain

Program Doktor pada PPs Unand juga menerima pindahan kandidat Doktor dari Program Studi di Universitas Andalas ataupun dari Universitas lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kandidat Doktor yang akan pindah program studi di dalam Program Pascasarjana di Universitas Andalas, harus memperoleh ijin pindah dari Direktur/Dekan berdasarkan persetujuan Promotor dan Koordinator Program Studi terkait.

2. Kandidat Doktor yang pindah dari Universitas lain, dalam ataupun luar negeri, harus :
 - a. menyerahkan surat pengunduran diri resmi dari universitas asal
 - b. mendapat persetujuan penerimaan secara akademik dari Koordinator Program Studi pada PPs Unand. Pada kondisi tertentu, Pimpinan PPs Unand dapat memberikan pertimbangan terhadap penerimaan Kandidat Doktor pindahan
 - c. mempunyai ijin pindah dari Lembaga/institusi tempat bekerja atau Rektor Perguruan Tinggi/Universitasnya
3. Nilai Mata Kuliah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi lain dapat diakui, dengan syarat :
 - a. Program studi di Universitas asal, terakreditasi dengan nilai minimal B.
 - b. Nilai mata kuliah yang bersangkutan tidak kurang dari B.
 - c. Nilai tersebut telah berusia tidak lebih dari 2 tahun sejak diumumkan.
 - d. mahasiswa yang bersangkutan masih dalam rentang masa studi program doktor, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas asal.

B. Pembiayaan Pendidikan

1. Ketentuan Biaya Pendidikan Doktor

Pembiayaan pendidikan program Doktor terdiri dari :

- Biaya SPP per semester yang harus dibayar selama mahasiswa terdaftar tiap semester sampai ujian akhir comprehensive (ujian tertutup).
- Biaya ujian terbuka
- Biaya wisuda
- Biaya lain terkait dengan tambahan program belajar yang diwajibkan tersendiri (seperti Matrikulasi) di luar beban studi dari kurikulum Program Studi.

Setiap Tahun Akademik, Rektor Unand menetapkan jumlah satuan biaya tersebut diatas. Mahasiswa yang sudah terdaftar pada tahun akademik tertentu, akan membayar biaya pendidikannya per semester sesuai dengan besaran pada saat terdaftar pertama pada PPs Unand. Khusus untuk Ujian Terbuka, PPs Unand menentukan sendiri standar biaya penyelenggaraannya pada setiap Tahun Akademik, dengan persetujuan Rektor Universitas Andalas.

2. Beasiswa Kementerian Ristek dan Dikti

Direktorat Jenderal Dirjen Sumberdaya, IPTEK dan DIKTI pada Kementerian Ristek dan Dikti menyediakan sejumlah beasiswa bagi mahasiswa program pascasarjana yang bekerja sebagai dosen (dengan nomor IDN) di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, disebut BUDI atau Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri. Informasi lengkap dan tata cara pengajuan serta formulir isian beasiswa BUDI-DN ini dapat diperoleh langsung dari web : <http://budi.ristekdikti.go.id>.

3. Beasiswa bagi mahasiswa asing

PPs Unand tidak mempunyai beasiswa khusus untuk mahasiswa asing, tetapi mahasiswa dapat mengajukan permohonan bantuan beasiswa, apabila dapat dibentuk suatu kesepakatan kerjasama tertentu antara Universitas Andalas dengan lembaga/institusi tempat bekerja mahasiswa.

C. Kurikulum Program Doktor

Sesuai dengan Peraturan Menristek Dikti yang terbaru No.44/2015, beban studi untuk Program Doktor (S3) minimal 42 sks sesudah program Magister (S2) yang searah dengan bidang ilmu, mencakup beban kuliah, pratikum, seminar-seminar dan disertasi. Untuk mahasiswa yang berasal dari program Magister yang tidak searah dengan Program Doktor atau dari program yang setara dengan level Magister (level 8 dalam KKNI), dapat diberi beban kuliah lebih dari 42 sks atau mengikuti sejumlah sks kuliah di tingkat Magister terlebih dulu, disebut dengan program matrikulasi atau periode probationary.

- Waktu studi normal adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester
- Waktu studi maksimal adalah 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester, tidak termasuk masa istirahat paling lama dua semester.

Setiap program studi Doktor diharuskan menetapkan kurikulum Mata Kuliah berdasarkan pada standar kurikulum berikut ini :

C.1. Standar Kurikulum Program Doktor jalur Perkuliahan

Mahasiswa program jalur perkuliahan harus mengikuti perkuliahan terstruktur minimum 22 sks ditambah dengan kolokium 1 sks, seminar hasil 1 sks, dan disertasi 15 sks, serta publikasi ilmiah yang dinilai setara 3 sks. Kurikulum perkuliahan program doktor ditentukan oleh program studi dan pemusatan/bidang kajian ilmu sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai.

Tabel 1. Standar Kurikulum Program Doktor jalur Perkuliahan

Semester	Program jalur Perkuliahan	Beban sks
I	Kuliah terstruktur (wajib dan pilihan)	Maksimum 12 sks

II	Kuliah terstruktur (wajib dan pilihan)	Maksimum 12 sks
III-VI	Kuliah terstruktur (wajib dan pilihan) per semester	0-8 sks
	Ujian Kualifikasi	(0 sks)
	Seminar proposal	1 sks
	Kolokium kemajuan penelitian per semester, 0 sks, karena termasuk dalam disertasi 15 sks)	(0 sks)
	Seminar Hasil	1 sks
	Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi, setara	3 sks
	Penelitian Disertasi	15 sks
TOTAL		42-50 sks

Kurikulum dari program kuliah terstruktur pada Program Doktor jalur perkuliahan, terdiri dari MK Wajib dan MK Pilihan. MK Wajib terdiri dari MK Wajib PPs Unand, yaitu MK Falsafah Sain, serta MK Wajib yang ada pada setiap Program Studi Doktor. Sedangkan MK Pilihan dapat diambil dari MK antar program studi ataupun MK yang ada pada program Magister terkait, sesuai dengan pertimbangan promotor. Mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang ujian kualifikasi, apabila minimal telah menyelesaikan 24 sks kuliah terstruktur.

C.2. Standar Kurikulum Program Doktor jalur Penelitian

Untuk mahasiswa program Doktor jalur Penelitian, jumlah sks sebelum menempuh ujian disertasi dapat dikumpulkan dengan kegiatan akademik mandiri yang terstruktur yang mempunyai beban setara minimal dengan 27 sks. Untuk itu, sebaran beban kegiatan mandiri dengan jumlah sks yang dikumpulkan per semester minimal sebanyak 6 sks, termasuk mengikuti MK Wajib, Pilihan, Tugas/Topik Khusus, Kolokium dan penulisan ilmiah yang dipublikasikan, sesuai dengan rencana kegiatan akademik yang disepakati dengan tim promotornya.

Tabel 2. Standar Kurikulum program Doktor jalur Penelitian

Semester	Program jalur Penelitian	Beban sks
I	kuliah wajib, pilihan, tugas/topik khusus	6-12 sks
II-VI	Kuliah pilihan dan/atau tugas/topik khusus	0-6 sks
	Ujian Kualifikasi	(0 sks)
	Seminar proposal	1 sks

	Kolokium kemajuan penelitian per semester, 0 sks, karena termasuk dalam disertasi 15 sks)	(0 sks)
	Kegiatan akademik lain (publikasi pada seminar atau jurnal nasional/internasional tidak terakreditasi atau terindex setara	7-10 sks
	Seminar Hasil	1 sks
	Publikasi 2 Artikel Jurnal Internasional terindex/terakreditasi	6 sks
	Penelitian Disertasi	15 sks
TOTAL		42-50 sks

Mahasiswa program Doktor jalur Penelitian mempersiapkan proposal penelitian sejak awal semester seiring dengan kegiatan akademik yang dilakukannya selama semester pertama. Apabila kegiatan akademik yang dibebankan kepadanya telah mencukupi beban kuliah setara 12 sks, serta siap dengan proposal penelitian, maka mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang Ujian Kualifikasi. Mulai pada semester kedua, mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian disertasinya serta melakukan kegiatan akademik dalam penulisan karya ilmiah dan diseminasinya sehingga total dapat mencukupi beban studi setara minimum 27 sks, sebelum menempuh ujian disertasi.

Pensetaraan beban kuliah dengan bobot sks dari kegiatan akademik ditetapkan sebagai berikut :

1. Kegiatan akademik berupa MK Tugas/Topik khusus (*Directed Independent Study*) adalah satu kegiatan perkuliahan tidak terstruktur, dimana mahasiswa diberikan satu tugas oleh Tim Promotornya untuk melakukan kegiatan mandiri, baik berupa studi pustaka ataupun penelitian pendahuluan sesuai dengan topik riset disertasinya yang setara dengan beban studi 3 sks. Dalam periode satu semester dari MK Tugas/Topik khusus tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan promotornya sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Hasil akhir dari Topik Khusus ini harus berupa satu makalah yang dipresentasikan dan dinilai oleh Tim Promotor dalam forum Kolokium Series Program Doktor, dan kemudian setelah dijilid, disimpan di pustaka PPs Unand.
2. Apabila menurut pertimbangan pembimbing, mahasiswa lebih baik mengikuti satu MK terstruktur, maka promotor dapat mengajukan MK pilihan sebagai pengganti dari MK Topik Khusus ini.
3. Kegiatan penelitian dilakukan setiap semester untuk menghasilkan karya ilmiah berupa progress report yang dinilai oleh tim promotor pada setiap akhir semester

dalam forum sidang tim promotor, yang sekaligus juga memberi penilaian terhadap makalah seminar nasional dan internasional yang dihasilkan.

- a. Progress Report 1 dan 2, minimal adalah berupa penerbitan artikel pada jurnal nasional tidak terakreditasi atau makalah pada seminar lokal, yang masing-masingnya setara dengan 3 sks
 - b. Progres report 3 dan 4, minimal adalah berupa penerbitan satu artikel jurnal internasional dan satu artikel jurnal nasional terakreditasi, atau kedua-duanya artikel jurnal international ataupun artikel jurnal nasional terakreditasi, yang masing-masingnya setara dengan 3 sks
 - c. Karya ilmiah terkait dengan penelitian disertasi yang dipresentasikan dalam seminar nasional di luar propinsi setara dengan 2 sks, sedangkan apabila dipresentasikan dalam seminar internasional di luar negeri setara dengan 4 sks.
4. Mahasiswa wajib mempresentasikan progress reportnya dalam satu kali kolokium setiap semester.
 5. Setiap mahasiswa program doktor by research, wajib hadir sebagai peserta dalam setiap presentasi kolokium (minimal kehadiran 75%), dengan memberikan catatan komentar dan saran pada setiap kolokium.

D. Tahapan Program Doktor (S3) UNAND

Tahapan pendidikan dalam program adalah :

- Tahap Pra-kandidat (*pre-candidature*)
- Tahap kandidat doktor (*candidature*)
- Tahap ujian disertasi (*thesis defense*)

Secara ringkas, tahapan atau bagan alir penyelesaian disertasi program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. Tahap Pra-kandidat (*pre-candidature period*)

(a) Cakupan kegiatan selama tahap pra-kandidat

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Akademik di Universitas Andalas No.3/2016, mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan diwajibkan mengikuti proses pra-kandidat (*pre-candidature*) untuk menyelesaikan sejumlah beban studi sebelum menempuh ujian kualifikasi (ujian preliminary).

Bagi mahasiswa program jalur Perkuliahan yang melakukan perkuliahan dan kegiatan akademik penuh pada masa pra-kandidat harus sudah mengajukan Tim

Promotor disertasinya minimal setelah melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 sks, dan mengajukan ujian kualifikasi atau preliminary setelah beban studi perkuliahannya selesai sebanyak 24 sks dan siap dengan proposal penelitian disertasinya. Sementara itu, untuk pendaftaran aktivitas akademik per semester dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (Lampiran 2.) yang harus mendapat pengesahan dari Ketua Tim Promotor dan Koordinator Program Studi.

(b) Pengajuan Tim Promotor

Untuk mahasiswa **program jalur perkuliahan**, tim promotor dapat diusulkan dengan mengisi form yang disediakan sejak awal studi atau setidaknya setelah mahasiswa menempuh 12 sks perkuliahan. Sedangkan untuk mahasiswa **program jalur penelitian**, tim pembimbing sudah harus ditentukan pada semester pertama. Tim Promotor yang diusulkan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota. Penentuan mata kuliah dan aktivitas akademik selanjutnya serta rencana penelitian didiskusikan dengan Tim Promotor.

Prosedur pengajuan pembimbing dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mahasiswa membuat rancangan penelitiannya.
2. Mendiskusikan rancangan penelitiannya dengan Koordinator Program Studi serta meminta petunjuk tentang calon ketua tim promotor yang cocok dengan rancangan penelitian tersebut.
3. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan tim promotor (**Lampiran 3.**) serta membawanya ke calon ketua tim promotor, berdiskusi dengan calon ketua tim tersebut untuk sekaligus mengusulkan calon anggota tim promotor, serta mendapat persetujuan seluruh anggota tim promotor, berupa tandatangan di dalam formulir tersebut.
4. Mahasiswa menyerahkan formulir pengajuan promotor yang telah ditandatangani oleh calon ketua dan anggota tim promotor kepada Koordinator Program Studi untuk mendapat persetujuan.
5. Mahasiswa menyerahkan formulir pengajuan promotor yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan Koordinator program studi dan Direktur PPs Unand (Lampiran 4) ke administrasi akademik PPsUnand untuk dibuatkan dalam bentuk SK penunjukan tim promotor.

(c) Ujian Kualifikasi

Pelaksanaan Ujian Kualifikasi (atau selama ini biasa disebut Ujian Prelim) dilakukan oleh mahasiswa program doktor untuk memperoleh predikat kandidat Doktor. Penilaian dalam ujian kualifikasi ini berkaitan dengan kesiapan mahasiswa baik secara

teori, konsep ataupun teknis untuk melakukan penelitian disertasinya. Mahasiswa program Doktor baru dapat mengajukan ujian Kualifikasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. **Bagi mahasiswa program jalur perkuliahan**, syarat akademik utama adalah telah menyelesaikan beban studi minimal 24 sks, dengan IPK lebih besar atau sama dengan (\geq) 3.50, nilai C hanya pada satu mata kuliah, dan telah menyelesaikan konsep rencana penelitian yang telah disetujui promotor.
2. **Bagi mahasiswa program jalur penelitian**, syarat akademik utama adalah telah menyelesaikan kegiatan seperti, perkuliahan, kolokium, penelitian pendahuluan atau tugas-tugas khusus ataupun publikasi ilmiah setara dengan 12 sks, dan telah menyelesaikan konsep atau draft proposal penelitian disertasi yang telah disetujui oleh promotor.

Secara administratif, mahasiswa harus mengisi dan memproses formulir pengajuan ujian Kualifikasi/Prelim yang disediakan di Bagian Administrasi Akademik PPs Unand (Lampiran 5). Mahasiswa program jalur Perkuliahan ataupun jalur Penelitian sudah harus mengajukan ujian Kualifikasi paling lambat 18 bulan setelah diterima sebagai mahasiswa program doktor dan dapat diperpanjang periode pra-kandidatnya sampai 24 bulan atau dua tahun, atas persetujuan ketua tim promotor dan Koordinator program studi.

Mahasiswa yang tidak dapat maju ke ujian Kualifikasi sampai batas waktu dua tahun, bila tidak ada pertimbangan yang cukup kuat dari ketua promotor, Koordinator program studi dan pimpinan pascasarjana, dapat dinyatakan **“DO (drop-out) tidak dapat melanjutkan status pra-kandidatnya”**.

Tujuan utama dari ujian Kualifikasi ini adalah mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah cukup siap untuk melakukan *penelitian mandiri* untuk menghasilkan sebuah *disertasi*, sehingga secara khusus, materi pokok ujiannya mencakup:

- a. Penguasaan konsep dan falsafah keilmuan dibidangnya.
- b. Penguasaan konsep strategis yang mendukung rancangan penelitian yang diajukan.
- c. Pemahaman masalah penelitian, pemahaman metodologi, pengetahuan tentang *state of the art* dari topik penelitian.
- d. Kesiapan kerja mandiri dalam penelitian dan penulisan disertasi.

Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji/penelaah. Tim penguji/penelaah terdiri atas Koordinator program studi, 3 orang tim promotor dan 3 orang dosen penguji. Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam bentuk lulus atau tidak

lulus. Jumlah korum penguji yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan ujian adalah sebanyak 5 (lima) orang, minimal 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji (termasuk Koordinator program studi sebagai ketua sidang ujian).

Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi harus dapat menjamin komposisi yang cukup dari ketiga anggota tim penguji tersebut, baik dari segi komposisi disiplin ilmu ataupun bidang kajian ilmu.

Jangka waktu pelaksanaan ujian ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

1. Sidang Evaluasi Draft Proposal dan Persyaratan lainnya, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft proposal untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, mahasiswa tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesinya dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua sidang memeriksa berkas dokumen administratif dari sidang ujian prelim yang akan dilaksanakan.
 - b. Apabila secara administratif sudah memenuhi syarat, Ketua sidang membuka sidang ujian untuk mengevaluasi draft proposal disertasi.
 - c. Penyampaian evaluasi draft proposal disertasi oleh Tim Penguji, serta tanggapan dari Tim Promotor tentang kelayakan draft proposal disertasi untuk diuji secara lisan.
 - d. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang, apakah ujian lisan dapat dilanjutkan atau ditunda apabila kelayakan substansi akademik tidak/belum terpenuhi.
2. Sidang Tanya Jawab dengan mahasiswa, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa diminta masuk ke dalam ruang sidang dan duduk di tempat yang sudah disediakan.
 - b. Ketua Sidang membuka kembali acara Sidang Ujian Preliminary.
 - c. Mahasiswa menyampaikan presentasi ringkasan draft proposal disertasinya (optional)
 - d. Tanya jawab dengan seluruh penguji
 - e. Ketua Sidang menutup sesi tanya jawab dan meminta mahasiswa menunggu di luar ruangan
 - f. Pemberian Nilai Ujian dan Sidang tim penguji.

3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa diminta masuk kembali ke dalam ruang ujian.
 - b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian preliminary.
 - c. Pemberian ucapan selamat kepada Kandidat Doktor dan penandatanganan berita acara ujian.

Kepada seluruh dosen penguji termasuk tim promotor diharapkan mengisi form penilaian dan saran pada setiap bagian proposal penelitian dalam satu formulir yang disediakan. Ketua Sidang mengisi buku catatan ujian preliminary yang berisi catatan hasil evaluasi dan diskusi selama jalannya sidang, sebagai masukan untuk perbaikan draft proposal disertasi.

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata dari seluruh penguji besar atau sama dengan 75. Apabila salah seorang penguji memberi Nilai kurang dari 75, secara khusus, forum sidang ujian diharap dapat berdiskusi untuk merumuskan point-point penting yang harus menjadi perhatian Mahasiswa dalam perbaikan proposal ataupun kemampuan lisannya.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus selanjutnya dapat disebut sebagai Kandidat Doktor. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dapat diberi kesempatan mengulang sampai 2 kali dalam jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat 3 bulan sejak ujian kualifikasi pertama.

2. Tahap Kandidat Doktor (*PhD candidature period*)

(a) Seminar Proposal Penelitian

Setelah melakukan perbaikan rancangan penelitiannya berdasar pada masukan dari hasil ujian kualifikasi, Kandidat Doktor harus segera melakukan seminar proposal dihadapan tiga orang dosen penguji yang sama dan dihadiri oleh mahasiswa program doktor atau magister lainnya, paling lambat 3 bulan setelah ujian kualifikasi (lihat Lampiran 6). Pada seminar proposal ini, Tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian, dengan bobot kredit sebesar 1 (satu) sks.

(b) Penelitian

Kegiatan selanjutnya dari Kandidat Doktor adalah melakukan penelitian. Sesuai dengan prosedur administrasi yang telah ditetapkan, permohonan ijin penelitian dapat diajukan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan/pengesahan dari tim promotor. Jangka waktu penelitian tergantung dari kebutuhan penelitian yang direncanakan. Kandidat diharapkan terus melakukan konsultasi pembimbingan dengan tim promotornya selama proses penelitian atau pengumpulan data.

Pada setiap semester, seluruh kandidat Doktor harus melakukan registrasi ulang serta diwajibkan melakukan presentasi kemajuan penelitiannya dalam seminar reguler (kolokium series) program Doktor yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa. Ketua dan anggota Tim promotor diundang oleh Program Pascasarjana untuk dapat memimpin jalannya kolokium kemajuan hasil penelitian tersebut. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, kandidat dapat menambah beberapa mata kuliah pilihan (baik dengan kredit ataupun non-kredit) bila diperlukan menurut pertimbangan promotor. Khusus kandidat doktor jalur penelitian, mempunyai beban studi untuk melakukan kegiatan akademik pengumpulan kredit (sks) berupa penulisan artikel publikasi jurnal dan artikel seminar ilmiah nasional ataupun internasional.

(c) Penulisan Draft Disertasi dan Publikasi Ilmiah

Setelah pengumpulan data selesai, kandidat sudah dapat menulis *laporan hasil penelitiannya dalam bentuk draft disertasi*. Penulisan draft disertasi harus mengacu kepada pedoman penulisan disertasi yang ditetapkan oleh PPs Unand. Secara ringkas pedoman penulisan disertasi dapat dilihat pada subbab II.F. buku ini.

Ketentuan yang ada pada Kepmendikbud No. 212/U/1999, menyebutkan bahwa Disertasi adalah suatu karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan tim promotornya.

Sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku, syarat mutlak bagi seorang kandidat Doktor jalur perkuliahan untuk maju ke dalam sidang ujian tertutup adalah telah menghasilkan satu artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang terindex (*international peer-review journal*) atau satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Untuk itu secara bertahap, kandidat harus memprioritaskan untuk menghasilkan kegiatan publikasi dari hasil penelitiannya seiring dengan penulisan draft disertasinya.

Sedangkan untuk syarat mutlak bagi seorang kandidat Doktor jalur penelitian untuk maju ke dalam sidang ujian tertutup adalah telah menyelesaikan 4 (empat) buah program report minimal berupa: satu artikel jurnal nasional tidak terakreditasi, satu artikel pada seminar nasional/international, satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan satu artikel pada jurnal international terindex.

(d) Seminar Hasil Penelitian atau Draft Disertasi

Setelah draft disertasi mendapat persetujuan tim promotor, kandidat dapat mengajukan seminar akhir hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan terhadap draft disertasi yang diajukan (lihat Formulir pada (Lampiran 7). Seminar Hasil Penelitian

atau Draft Disertasi ini dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji dan mahasiswa program Doktor ataupun Magister. Tim penguji terdiri atas, promotor, 3 orang dosen penguji dan Koordinator Program Studi. Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi. Diharapkan dosen yang diundang dalam sidang ujian kualifikasi diundang kembali pada waktu seminar hasil penelitian ini. Jumlah korum penguji seminar hasil yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan adalah sebanyak 5 orang, minimal 2 orang promotor dan 3 orang penguji.

Jangka waktu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh ketua sidang (ketua Tim Promotor).
- 2) Presentasi Hasil Penelitian (draft disertasi) oleh Kandidat Doktor maksimum 20 menit.
- 3) Tanya jawab dengan Mahasiswa yang hadir.
- 4) Tanya jawab dengan Dosen Penguji termasuk dengan Promotor.
- 5) Penutupan oleh Ketua Sidang dengan mengumumkan hasil ujian Seminar Hasil Penelitian, berdasar penilaian tertulis dari seluruh dosen penguji yang hadir.

Pada akhir acara seminar, tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian dan saran perbaikan secara tertulis. Bobot kredit penilaian dari Seminar Akhir Hasil Penelitian ini adalah sebesar 1 (satu) sks. Apabila nilai hasil seminar ini tidak memenuhi standar kelulusan (atau kurang dari B) maka Seminar Hasil harus diulang kembali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(e) Penelaahan Draft Disertasi oleh Tim Penguji

Draft disertasi yang telah diseminarkan dan diperbaiki selanjutnya dapat diajukan ke dalam Sidang Ujian Tertutup. Sebelum penetapan Sidang Ujian Tertutup, Draft Disertasi yang telah mendapat persetujuan dari Promotor diserahkan ke Bagian Akademik PPs Unand untuk diserahkan kepada Tim Penguji (internal Unand), tidak termasuk penguji luar Universitas, untuk diminta pertimbangan tertulis dan persetujuannya untuk dilanjutkan ke ujian lisan dalam bentuk Ujian Tertutup (Lampiran 8.).

Tim penguji atau penelaah draft disertasi ini, yang nanti akan sekaligus sebagai penguji Ujian Tertutup maupun Terbuka, ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana. Staf pengajar yang ditunjuk sebagai tim penguji/penelaah adalah staf pengajar yang telah hadir dan menguji sejak ujian kualifikasi, seminar proposal dan seminar hasil penelitian, kecuali bila tidak memungkinkan karena hal-hal tertentu yang dapat diterima.

Keputusan jadwal pelaksanaan ujian tertutup dilakukan setelah Bagian Akademik mendapat saran dan pertimbangan tertulis dari Tim Penguji bahwa draft disertasi telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian tertutup. Dalam lembar persetujuannya, Tim Penguji dapat memberi saran perbaikan teknis yang mungkin masih dapat diterima oleh Kandidat Doktor dan Promotornya sebelum dibawa ke dalam sidang Ujian Tertutup. Tim Penguji/penelaah diberi waktu paling lama satu minggu untuk memberikan saran perbaikan, pertimbangan, serta jadwal tentative ujiannya.

Apabila diperlukan, Promotor dan Penguji dapat mengajukan pertemuan lisan untuk memberikan pertimbangan akhir dari draft disertasi yang diajukan Kandidat Doktor sebelum dilakukan Ujian Tertutup.

Penelaahan ini merupakan evaluasi akhir terhadap draft disertasi yang diajukan kandidat Doktor, untuk menentukan:

1. Kelayakan draft disertasi untuk diusulkan menempuh tahap ujian akhir (tertutup).
2. Perbaikan akhir untuk menyempurnakan draft disertasi yang diajukan.
3. Pertimbangan jadwal ujian tertutup.
4. Pertimbangan nama yang diajukan sebagai dosen penguji dari luar Universitas Andalas.

3. Tahap Ujian Disertasi (*thesis defence*)

Seperti disampaikan di muka, Ujian Akhir terhadap disertasi terdiri atas: **Ujian Tertutup** dan **Ujian Terbuka (Ujian Promosi) yang bersifat optional sesuai Peraturan Akademik**. Ujian Akhir ini dapat dilaksanakan bila semua persyaratan, baik akademik ataupun non-akademik telah diselesaikan oleh Kandidat Doktor.

Ketetapan untuk mengajukan Ujian Terbuka atau tidak Ujian Terbuka, sebaiknya diajukan sebelum Kandidat melalui Ujian Tertutup, yaitu setelah penelaahan terhadap draft disertasi dari promotor dan penguji. Tim promotor yang akhirnya memutuskan tidak akan mengajukan Ujian Terbuka (promosi), harus dapat menunjukkan bahwa kandidat sudah mempunyai minimal dua artikel publikasi internasional terindex atau nasional terakreditasi. Pernyataan untuk tidak akan mengajukan Ujian Terbuka disampaikan ke Bagian Akademik PPs Unand seiring dengan Formulir pengajuan Sidang Tertutup (Lampiran 9.).

(a) Sidang Ujian Tertutup

Pengajuan ujian tertutup dilakukan setelah draft disertasi Kandidat Doktor telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota promotor dan pertimbangan dari komisi

penguji. Draft disertasi yang diajukan dalam ujian tertutup tersebut sudah harus dibuat lengkap, sesuai dengan pedoman penulisan disertasi yang telah ditetapkan, dan cukup diberi sampul lunak (*softcover*) warna hitam, bukan sampul keras (*hardcover*).

Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Koordinator Program Studi, Promotor, dan 3 (tiga) orang penguji yang hadir dalam seminar hasil. Apabila kandidat telah diusulkan untuk tidak melakukan Ujian Promosi, maka dalam sidang ujian tertutup harus diundang satu orang penguji dari luar Universitas, yang diundang oleh Direktur berdasarkan usulan Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan usulan Promotor. Selanjutnya, Dosen Penguji dari luar Universitas ini akan diberikan Sertifikat Penghargaan atas Partisipasinya sebagai dosen penguji.

Dalam Ujian Tertutup ini, tim penguji pria berpakaian resmi dan wanita berpakaian bebas, rapi, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL dan wanita berpakaian bebas, rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian tertutup ini dapat diatur sekitar dua jam, yang susunan acaranya mencakup:

1. Sidang Evaluasi Draft Disertasi, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft disertasi untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, kandidat doktor tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesnya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh ketua sidang (Koordinator Program Studi).
 - b. Evaluasi draft disertasi oleh Tim Penguji.
 - c. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang.
 - d. Apabila sidang ujian dapat dilanjutkan, anggota Tim Promotor meminta Kandidat Doktor memasuki ruangan.
2. Sidang Tanya Jawab dengan Kandidat, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang.
 - b. Presentasi ringkasan disertasi oleh kandidat (optional).
 - c. Tanya jawab dengan seluruh penguji.
 - d. Penutupan sesi tanya jawab dan meminta kandidat untuk keluar ruangan.
 - e. Penilaian dan pelaksanaan Sidang tim penguji untuk menentukan hasil ujian.
3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.

- b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian, serta catatan-catatan penting untuk kandidat.
- c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara ujian:
 - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor
 - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru

Secara umum, materi penilaian Ujian Tertutup mencakup :

- a. Kedalaman ilmu kandidat doktor, baik tertulis maupun verbal yang secara filosofis dapat dipahami oleh penguji.
- b. Originalitis dari penelitian yang diwujudkan dalam sumbangan ilmu dan pemikiran yang relevan.
- c. Kerangka pikir yang dapat dipertanggungjawabkan, jernih, sistematis dan rasional.
- d. Ketajaman analisis dalam menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan data empiris, valid sehingga dapat diambil kesimpulan berupa fakta – fakta atau penemuan – penemuan baru
- e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, tata tulis, format dan tipografi
- f. Kematangan pribadi, dalam cara mempertahankan disertasi

Penilaian terhadap hasil ujian tertutup diberikan dalam bentuk angka, sesuai dengan formulir yang disediakan. Pernyataan hasil akhir ujian tertutup dalam berita acara dinyatakan dalam bentuk:

- Lulus tanpa perbaikan
- Lulus bersyarat dengan perbaikan
- Tidak Lulus

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80,00 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Setelah kelulusan Kandidat Doktor diumumkan pada akhir acara ujian tertutup tersebut, Tim promotor dan penguji dapat menetapkan :

- pengajuan rencana jadwal sidang Ujian Terbuka

- pengajuan rencana dosen penguji dari luar Universitas, apabila saat ujian tertutup belum ada penguji dari luar Universitas yang diundang.

Dengan memberi kesempatan kepada kandidat untuk memperbaiki draft disertasinya, jadwal Ujian Terbuka (ujian Promosi) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup. Kepada Kandidat Doktor yang Tidak Lulus Ujian Tertutup, dapat mengajukan kembali Ujian Tertutup dalam waktu sampai 3 bulan berikutnya

(b) Sidang Ujian Terbuka dan Sidang Verifikasi Disertasi

Sidang Ujian Terbuka merupakan ujian Promosi Doktor dihadapan Tim Penguji dan bersifat Terbuka Terbatas yang dapat dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan undangan tertentu. Sedangkan Sidang Verifikasi Disertasi adalah Sidang promotor dan penguji yang dilakukan untuk memverifikasi perbaikan/penyempurnaan draft disertasi yang dihasilkan kandidat, apabila tidak diajukan Ujian Terbuka. Draft disertasi yang akan diajukan ke dalam sidang ujian terbuka harus sudah mendapat pengesahan dari evaluator disertasi, berkaitan dengan kelayakan bahwa draft disertasi tersebut telah disusun berdasar pada Panduan Penulisan Tesis/Disertasi di PPs Unand.

Sidang Ujian Terbuka dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor dengan susunan keanggotaan Tim Penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Tim Penguji Ujian Terbuka (Lampiran 10) terdiri dari:

1. Direktur Program Pascasarjana sebagai penguji kehormatan
2. Koordinator Program Studi Doktor sebagai ketua sidang ujian
3. Ketua Tim Promotor sebagai sekretaris sidang ujian
4. Anggota Tim Promotor (2 orang)
5. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas

Sidang Ujian Terbuka dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 6 (enam) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga orang anggota komisi penguji, ditambah dengan Direktur PPs Unand. Direktur PPs Unand dapat diwakili oleh Wakil Direktur atau seorang Guru Besar dalam bidang ilmu yang terkait, yang tidak termasuk dalam Tim Penguji yang sudah ada. Dalam sidang ujian terbuka ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us.

Dalam sidang ujian terbuka ini, tim penguji dan kandidat doktor pria berpakaian resmi (PSL), dan tim penguji serta kandidat doktor wanita berpakaian nasional bebas dan rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian terbuka ini diatur maksimum

selama 2 (dua) jam (termasuk prosesi pembukaan dan penutupan), dengan materi ujian mencakup :

1. penilaian kemampuan lisan Promovenda/us dalam memberikan jawaban dan argumentasinya di hadapan penguji.
2. penilaian komprehensif pengetahuan kandidat terhadap bidang keilmuannya.
3. klarifikasi serta penegasan point-point temuan atau state of the art dari disertasi yang diajukannya.

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Nilai angka rata-rata ujian terbuka selanjutnya digabungkan dengan nilai rata-rata ujian tertutup untuk dapat ditentukan Nilai Akhir dari Disertasi yang dimasukkan kedalam Transkrip Akademik mahasiswa atas disertasinya dengan bobot kredit sebesar 15 sks serta menentukan predikat lulus dari Promovenda/us. Predikat lulus diberikan sesuai ketentuan yang di atur pada pasal 45 Peraturan Akademik Unand tahun 2016.

Promovenda/us yang dinyatakan tidak lulus ujian terbuka harus mengulang lagi paling lama 3 bulan berikutnya.

Selanjutnya, seperti telah disampaikan dimuka, apabila setelah ujian tertutup tidak dilanjutkan dengan Ujian Terbuka, maka kandidat harus mengajukan Sidang Verifikasi Disertasi (Lampiran 11), setelah memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu:

1. Menyerahkan draft disertasi yang telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran pada ujian tertutup.
2. Menyerahkan bukti publikasi ilmiah, minimal dua buah artikel pada jurnal internasional ataupun nasional terakreditasi. Apabila pada saat ujian tertutup hanya satu artikel yang dihasilkan, maka sebelum sidang verifikasi, kandidat sudah menghasilkan satu buah artikel lagi yang sudah terbit, sebagai syarat sidang verifikasi disertasi.

Sidang Verifikasi Disertasi dipimpin oleh Koordinator Program Studi dengan susunan keanggotaan Tim Penguji terdiri dari :

1. Koordinator Program Studi Doktor sebagai ketua sidang
2. Promotor (3 orang)
3. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas (optional)

Sidang Verifikasi Disertasi ini dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga

orang anggota komisi penguji (termasuk Koordinator Program Studi). Dalam sidang verifikasi ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us, terutama menyangkut penyempurnaan substansi disertasi yang diajukan serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.

Secara umum, lama waktu sidang verifikasi ini diatur maksimum selama 2 (dua) jam dengan prosesi sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh ketua sidang (Koordinator Program Studi).
2. Penyampaian pertanggungjawaban akademik dari Ketua Promotor, yang menyangkut capaian hasil perbaikan draft disertasi serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.
3. Penyampaian tambahan pertimbangan kelayakan dari anggota promotor
4. Penyampaian tanggapan dari komisi penguji, serta diskusi dengan promotor yang dipimpin oleh Ketua sidang.
5. Menyampaikan kesimpulan diskusi oleh Ketua Sidang, kemudian meminta kandidat doktor untuk masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan sejumlah klarifikasi yang diperlukan oleh para penguji.
6. Musyawarah kelayakan draft disertasi dan penetapan hasil sidang dipimpin oleh Ketua sidang (dapat dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh kandidat doktor)
7. Pengumuman Hasil Sidang Verifikasi, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
 - a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.
 - b. Ketua Sidang membacakan hasil sidang verifikasi.
 - c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara Sidang Verifikasi:
 - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor.
 - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru.

E. Kode Etik Penelitian dan Publikasi

Kode Etik Penelitian ditetapkan oleh Komisi Pendidikan pada Senat Akademik Universitas Andalas. Pada dasarnya, Kode Etik Penelitian tersebut mengatur prinsip-prinsip umum bagi para peneliti untuk menjaga baku mutu penelitian dalam berbagai disiplin ilmu di universitas, *seperti kerahasiaan data yang dipakai, hak kepemilikan intelektual, ataupun kesepakatan/perjanjian kontraktual lainnya*. Secara detil acuan

kode etik yang dipakai berpijak pada kode etik yang ada pada profesi disiplin ilmu masing-masing, seperti kode etik kesehatan untuk berbagai disiplin ilmu kedokteran, farmasi dan lainnya.

Kode etik publikasi yang berlaku universal diberlakukan pada seluruh bentuk produk ilmiah yang dipublikasikan, mencakup ketentuan tentang:

1. Tata cara pengutipan yang sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, untuk menghindari plagiasi.
2. Tata cara penetapan nama-nama penulis serta urutannya yang masuk dalam setiap publikasi ilmiah yang dihasilkan, dimana setidaknya nama-nama seluruh tim promotor dicantumkan sebagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam substansi penelitian yang telah dilaksanakan.

F. Pedoman Singkat Format Penulisan Disertasi

Buku pedoman ini memberikan standar dari format disertasi untuk seluruh program studi Doktor yang ada pada Program Pascasarjana Universitas Andalas yang dibuat sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi.

Secara ringkas, format isi disertasi dapat dibuat sendiri oleh setiap program studi atau pemusatan masing-masing. Apabila program studi tidak mempunyai panduan penulisan disertasi tersendiri maka standar penulisan isi (pembagian bab) disertasi, dapat dipedomani sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Tinjauan Pustaka
Bab III	Metoda Penelitian
Bab IV	Hasil dan Pembahasan

(Bab ini dapat dipisahkan menjadi sub-sub bab antara Hasil dan Pembahasan, ataupun membuat judul bab-bab tersendiri untuk topik bahasan ini bila lebih dari satu bab, sesuai dengan substansi hasil penelitian yang diperoleh)

Bab V	Kesimpulan dan Saran
-------	----------------------

Bagi mahasiswa yang memiliki publikasi internasional lebih dari dua buah, maka BAB III bisa diisi dengan artikel yang sudah dipublikasi (dengan judul sub-bab sesuai dengan judul artikelnya), sedangkan BAB IV berupa Diskusi atau Pembahasan menyeluruh seluruh hasil penelitian yang sudah dipublikasikan tersebut.

BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PENGAJAR, PROMOTOR DAN PENGUJI

A. Dosen Pengajar

Dosen adalah seorang yang mempunyai tugas utama memberi kuliah, diangkat oleh Rektor atas usul Koordinator Program Studi dan ijin Dekan Fakultas terkait melalui Direktur. Sesuai dengan Peraturan Akademik, setiap matakuliah yang ada dalam kurikulum program studi harus diasuh dan dikembangkan oleh dosen yang kompeten dan relevan ilmunya dengan program studi.

1. Kriteria dan Persyaratan

Berdasar pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Akademik, maka kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai dosen pada program Doktor adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi dosen untuk Program Doktor adalah harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2. Jika diperlukan, dosen dapat berasal dari institusi lain, dengan syarat bergelar Doktor dan minimal golongan IV.a.

(1) Dosen program doktor :

- a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
- b. Dalam hal sebagai Promotor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap dosen atau tim dosen pengampu yang telah ditetapkan sebagai pengampu mata kuliah harus membuat seluruh instrumen perkuliahan dan praktikum yang diperlukan, seperti SAP (Satuan Acara Perkuliahan ataupun Praktikum), dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester).

Untuk kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Akademik, maka setiap dosen pengajar diharapkan membuat dan menyerahkan hand-out mata kuliah yang diasuhnya ke Sekretariat Program Studi untuk dapat dipublikasikan atau di upload ke website I-learn PPs Unand.

3. Prosedur Penetapan (*recruitment*)

Berdasar pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Akademik, maka prosedur penetapan dosen pengampu/pengajar mata kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Program studi melaksanakan rapat evaluasi semester pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), yang dihadiri oleh seluruh dosen pengampu Mata Kuliah yang tercantum dalam kurikulum program studi.
- b. Koordinator Program Studi (KPS) sudah mengidentifikasi nama-nama dosen baru yang mungkin dapat masuk dalam tim pengampu mata kuliah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Diharapkan KPS juga membawa bio-data dosen untuk bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi semesteran tersebut.
- c. Dosen senior dapat juga mengusulkan dosen-dosen junior yang memenuhi syarat kepada KPS dalam rapat evaluasi semester tersebut.
- d. Hasil rapat program studi yang menetapkan jadwal perkuliahan dan dosen pengampu (termasuk Dosen Pengampu yang baru) untuk semester yang akan datang, selanjutnya diserahkan ke PPs Unand.
- e. Pimpinan PPs Unand mengirim permohonan penunjukan dosen pengampu ke Dekan Fakultas terkait untuk mendapat persetujuan.
- f. Berdasar pada persetujuan Dekan Fakultas terkait, Program Pascasarjana menerbitkan Surat Keputusan penetapan matakuliah dan dosen pengampu untuk setiap semester.

B. Dosen Promotor

Dosen Promotor atau Pembimbing atau adalah dosen yang diajukan oleh mahasiswa kepada Koordinator program studi sesuai dengan keahliannya/bidangnya dan ditetapkan oleh Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

1. Kriteria dan Persyaratan

Secara umum, kriteria utama promotor disertasi yang dapat diusulkan, adalah :

- a. Telah menunjukkan pemahaman, pelaksanaan, dan pengamalan kaidah–kaidah tingkah laku perorangan yang sesuai dengan etika akademik, profesional dan keserjanaan.
- b. Tergabung dalam kelompok bidang ilmu/keahlian yang aktif dan diakui oleh masyarakat ilmiahnya.
- c. Telah menunjukkan komitmen kerja yang dapat diandalkan.
- d. Mampu menyediakan waktu untuk secara aktif melakukan pembimbingan dalam bidangnya.

Secara khusus untuk posisi Ketua Tim Promotor, disyaratkan:

1. Berstatus staf pengajar aktif di Universitas Andalas, dan tidak akan memasuki usia pensiun dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Tercatat sebagai dosen pengajar pada program studi dimana Kandidat Doktor tersebut terdaftar.
3. Bergelar Doktor dengan Jabatan Guru Besar, serta tercatat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
4. Pernah menjadi anggota promotor program Doktor.
5. Telah memiliki roadmap penelitian yang jelas

Ketua Tim Promotor bergelar Doktor dan belum berjabatan Guru Besar dimungkinkan untuk diajukan dengan argumentasi yang cukup kuat, misalnya karena belum adanya Dosen berjabatan Guru Besar yang memiliki keahlian yang satu bidang ilmu dengan usulan penelitian mahasiswa, serta mempunyai artikel publikasi internasional yang terindex minimal sebanyak 2 (dua) buah. Hal ini harus diputuskan dalam rapat dengan pimpinan Pascasarjana dan Koordinator Program Studi.

Ketua Tim Promotor selanjutnya dapat mengusulkan anggota tim promotornya sesuai dengan keperluan dukungan terhadap penelitian disertasi calon mahasiswanya.

Staf pengajar program Doktor yang dapat menjadi anggota promotor setidaknya harus memenuhi syarat berikut :

- a. Telah bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor

- c. Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua atau anggota peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian hingga selesai dalam skala nasional atau internasional.
- d. Pernah duduk sebagai anggota penguji program doktor
- e. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis atau menjadi penulis utama:
 - 1 (satu) makalah dalam jurnal internasional yang ber-*referee*, atau dinilai setara (seperti misalnya: makalah dalam prosiding seminar internasional yang ber- *referee*, *chapter* dalam buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional), atau
 - 2 (dua) makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara dan diakui secara nasional
- f. Mendapat rekomendasi program studi, yang terutama menyangkut hal-hal berikut :
 - Keaktifan melakukan penelitian di bidang keahliannya, mempunyai atau tergabung dalam kelompok penelitian di bidangnya, sehingga dapat menyediakan topik-topik untuk penelitian program doktor.
 - Mempunyai *track record* yang baik sebagai pembimbing, baik untuk program strata S1, S2, maupun sebagai anggota pembimbing peserta program doktor.
 - Telah menunjukkan *rule of conduct* dan integritas keilmuan yang baik.

Sementara itu, untuk posisi anggota promotor, sesuai dengan kepentingan bidang ilmu atau kajian dari topik disertasi yang diajukan oleh seorang kandidat doktor, dimungkinkan untuk diambil dari luar program studi, atau bahkan mungkin dari luar fakultas atau luar Universitas.

2. Fungsi dan Peran

Secara umum, fungsi utama Promotor adalah memberi bimbingan kepada mahasiswa program doktor untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasinya. Cakupan bimbingan disini, tidak hanya mencakup bimbingan teknis dan akademik saja tetapi juga mencakup bimbingan dan dorongan mentalitas kepada kandidat doktor untuk menyelesaikan disertasinya dengan sebaik-baiknya.

Secara detil, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota promotor (terutama Ketua Promotor) berperan dalam:

- Memberi saran dan persetujuan penetapan mata kuliah yang perlu diambil ataupun aktivitas akademik lainnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama periode pra-kandidat sesuai dengan Kurikulum Program Studi dan rencana disertasinya.

- Memberi petunjuk kepada mahasiswa upaya-upaya untuk mencapai tuntutan program doktor.
- Memberikan bimbingan dalam penulisan proposal, penelitian, publikasi ilmiah dan penulisan disertasi
- Mendampingi mahasiswa dalam seminar proposal dan seminar hasil penelitiannya.
- Mengusulkan tim penguji mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka.
- Mengusulkan dan ikut serta menguji mahasiswa dalam ujian-ujian yang harus dilalui, mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka (ujian promosi)
- Mengusulkan dan menyampaikan kelayakan (pertanggung jawaban) akademik dari kandidat doktor dalam sidang ujian terbuka (ujian promosi doktor).

Tanggung jawab utama dalam proses pembimbingan terletak pada Ketua Promotor (Promotor), sementara Anggota Komisi membantu pembimbingan materi sesuai dengan bidang ilmunya, serta pembimbingan teknis dalam penulisan disertasi.

3. Perubahan atau Penggantian

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang memang sangat disadari, misalnya; tutup usia, pensiun, perubahan topik penelitian atau lainnya yang bersifat objektif, maka dimungkinkan terjadi perubahan/penggantian Tim Promotor, baik ketua ataupun anggota. Apabila ini terjadi, maka mahasiswa program doktor harus membicarakan permasalahan ini dengan sejumlah pihak, mulai dari Tim Promotor sendiri, Koordinator Program Studi dan Pimpinan Pascasarjana. Proses penetapan Tim Promotor yang baru dilakukan seperti proses awal pengusulan penetapan sesuai yang prosedur yang ada di PPs Unand. Selanjutnya, Direktur PPs Unand akan menerbitkan SK promotor yang baru yang telah disetujui oleh KPS. Apabila ada perselisihan paham antar promotor ataupun dengan mahasiswa, maka upaya utama yang harus dilakukan adalah musyawarah antar promotor dengan dibantu oleh Koordinator Program Studi ataupun Pimpinan PPsUnand.

C. Komisi Penguji

1. Kriteria dan Persyaratan

Komisi Penguji disertasi (di luar Promotor), mulai dari Ujian Kualifikasi sampai Ujian Terbuka minimal sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota Komisi Penguji diusulkan oleh Ketua Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi.

Penetapan komisi penguji ini harus dapat menjamin kombinasi tim penguji dari beberapa sub-disiplin ilmu terkait dengan topik disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor. Anggota Komisi Penguji yang diusulkan dan ditetapkan, setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah bergelar doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Departemen Pendidikan Nasional, dalam bidang ilmu yang terkait dengan topik disertasi yang diajukan Kandidat Doktor.
- Menduduki jabatan akademik minimal Lektor

2. Fungsi dan Peran

Secara umum, fungsi utama Komisi Penguji adalah memberi penilaian terhadap kelayakan draft disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor sebagai syarat utama untuk menganugerahkan gelar Doktor kepada Kandidat tersebut. Dalam kerangka mendampingi promotor membantu Kandidat Doktor tersebut menyelesaikan disertasinya, Komisi Penguji juga diharap dapat memberikan saran perbaikan untuk tercapainya kelayakan disertasi yang diajukan.

Secara detil, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota Komisi Penguji berperan dalam:

- Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat Doktor dalam bidang ilmu terkait dengan topik disertasinya
- Mengevaluasi kelayakan sebuah draft disertasi yang diajukan kandidat doktor yang mencakup aspek-aspek, seperti :
 - Aktualitas masalah dan “state of the art” dari disertasinya
 - Keorisinilan konsep dan penyajiannya
 - Mutu keilmuan disertasi, dalam pendekatan, metodologi, kecanggihan (*Sophistication*), serta keluasan pengetahuan calon promovendus/promovenda dalam hal ilmu yang berkaitan.
 - Peluang untuk masalah penelitian baru
- Memberikan saran dan pertimbangan untuk mencapai kelayakan sebuah disertasi
- Dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, Komisi Penguji mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - Mengundang dan mewawancarai kandidat Doktor perihal aspek dan proses penelitian secara langsung.
 - Mengadakan konsultasi dengan orang diluar Tim yang dipandang perlu.
 - Menyampaikan pandangan individu terhadap draft disertasi yang diajukan.

BAB IV. PANDUAN UNTUK KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Secara umum, Koordinator Program Studi (KPS) bertanggungjawab terhadap perkembangan akademik seluruh mahasiswa program Doktor pada program studinya. Untuk itu, KPS dituntut untuk dapat mengalokasikan waktunya dengan cukup untuk dapat membangun efektifitas proses belajar mengajar dan pembimbingan mahasiswa program studinya, mulai sejak pendaftaran sampai wisuda penganugrahan gelar Doktor kepada mahasiswa tersebut.

A. Peran KPS dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi

Dalam proses pendaftaran, KPS dibantu oleh bagian administrasi akademik pada Program Pascasarjana dalam hal proses administrasi pendaftaran mahasiswa baru.

KPS berperan aktif dalam satu Tim Komisi Seleksi Mahasiswa Program Doktor, melakukan seleksi mahasiswa baru untuk menentukan status penerimaan mahasiswa. Dalam proses seleksi mahasiswa baru ini (terutama dalam proses wawancara), selain menilai kelayakan mahasiswa untuk diterima, Tim Komisi Seleksi ini juga dituntut untuk dapat memperkirakan bahwa dengan topik penelitian yang dipilih calon mahasiswa akan tersedia promotor yang sesuai dan prasarana penelitian yang mungkin dibutuhkan.

B. Peran KPS selama Masa Studi Program Doktor

Secara umum, pada masa pra-kandidatur, KPS berfungsi sebagai Pembimbing Akademik (PA) selama mahasiswa belum mempunyai Promotor. Mahasiswa program doktor dapat berkonsultasi dengan KPS tentang hal-hal bersifat akademik dalam perencanaan penyelesaian program pendidikan doktor di Universitas Andalas, mulai dari penetapan Mata Kuliah, diskusi topik disertasi serta penetapan Promotor.

Setelah mahasiswa memperoleh Promotor sampai selesai menempuh program doktor, fungsi pembimbing akademik diambil alih oleh Promotor, dan selanjutnya KPS berfungsi sebagai penjaminan mutu lulusan, mulai dari penetapan ujian Kualifikasi, seminar kolokium, seminar hasil dan ujian akhir (tertutup dan terbuka). Pada setiap aktivitas tersebut, KPS bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap penetapan tim penguji.

Dalam masa kandidatur, setelah mahasiswa lulus ujian Kualifikasi, KPS berperan sebagai pihak yang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap proses pendidikan akademik pada setiap semester, seperti pengesahan formulir Kartu Registrasi Semester (KRS).

C. Peran KPS dalam Proses Ujian

Seperti telah disampaikan di muka, bahwa dalam periode kandidatur, KPS berperan sebagai penjaminan mutu lulusan. Untuk itu, pada Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup, KPS diharapkan hadir untuk berperan sebagai Pimpinan Sidang Ujian, sementara pada seminar kolokium dan seminar Hasil dapat dipimpin oleh Ketua Tim Promotor.

Dalam prosesi sidang Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup tersebut, selain berperan sebagai moderator dalam prosesi ujian, KPS juga berperan sebagai penguji yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan serta memberikan penilaian terhadap kemampuan akademik kandidat dan draft disertasinya.

Pada kondisi dimana kandidat doktor terdaftar dalam program pemusatan dari program studi doktor yang ada yang mungkin tidak linier dengan keilmuan dari KPS, maka KPS dapat meminta salah seorang anggota Komisi Pendidikan Program Doktor, ataupun Ketua Program Studi Magister (bergelar Dr dan Guru Besar) untuk menjadi pimpinan sidang sebagai pihak yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan, atau mungkin Pimpinan PPs Unand yang linier keilmuannya.

Yang dimaksud dengan peran pimpinan sidang sebagai penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan ini adalah:

- memfasilitasi kesepakatan penilaian terhadap mutu draft disertasi yang diajukan oleh kandidat doktor bagi semua tim penguji dan pembimbing sesuai dengan standar kualitas disertasi yang berlaku universal.
- Memfasilitasi kesepakatan dalam penilaian ujian, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi antar anggota Tim Penguji. Apabila terjadi perbedaan penilaian yang terlalu tinggi, maka Pimpinan Sidang Ujian dapat menggiring forum ke arah penyesuaian penilaian ke arah pengurangan untuk pengulangan sidang ujian.

BAB V. P E N U T U P


Dengan telah selesainya revisi buku panduan ini, diharapkan dapat membantu kelancaran proses akademik mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana Universitas Andalas. Buku panduan ini setidaknya dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, baik mahasiswa sendiri, staf pengajar, dosen pembimbing, serta pimpinan pascasarjana dan seluruh staf dan karyawan akademik maupun non akademik.

Sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, buku ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan akademik untuk mencapai mutu lulusan yang setinggi-tinggi. Terutama untuk mencapai visi dan misi Universitas untuk menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi Program Doktor

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUGAS AKHIR
PROGRAM DOKTOR
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**



Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
 Telp. 0751 - 71686, Fax. 0751 - 71691 Website : [Http://pasca.unand.ac.id](http://pasca.unand.ac.id) || tatausaha@pasca.unand.ac.id

KARTU RENCANA STUDI (KRS)

SEMESTER : GENAP / GANJIL	TAHUN AKADEMIK : 20 / 20
---------------------------	------------------------------------

P. STUDI	No. BP													
SKS KUMULATIF	N A M A													
IP KUMULATIF	PEMBIMBING UTAMA													

No.	NAMA MATA KULIAH	W / P	KODE MATA KULIAH				SKS
			HURUF		ANGKA		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
JUMLAH SKS							

KETUA PROGRAM STUDI	PEMBIMBING UTAMA	MAHASISWA
---------------------	------------------	-----------

W = mata kuliah wajib
 P = mata kuliah pilihan

- Lembaran :
 1 = Mahasiswa
 2 = Pembimbing
 3 = Sekretariat Pascasarjana

Catatan : Diisi dengan huruf cetak

CATATAN DARI PEMBIMBING

Padang, _____ 20

Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**FORMULIR MINAT PENELITIAN
DAN USULAN KOMISI PEMBIMBING**

NAMA : _____
 NO.BP : _____
 PROGRAM STUDI : _____
 RENCANA TOPIK PENELITIAN : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I : _____

Alternatif II : _____

Alternatif III : _____

USULAN KOMISI PEMBIMBING : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Alternatif II Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Alternatif III Ketua : _____
 Anggota : _____
 Anggota : _____

Disetujui

Topik Penelitian : Alternatif _____

Komisi Pembimbing : Alternatif _____

Padang, _____, 20_____

Ketua Program Studi,

Mahasiswa Ybs,

(_____)

(_____)

Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITASANDALAS
 PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
 Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Diisi rangkap 6

PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUANAN ANGGOTA KOMISI PEMBIMBING

Tanda kesediaan

	Tanda tangan	Tanggal
Mohon agar : (1)
(2)
(3)
(4)

Disahkan sebagai anggota Komisi Pembimbing dari :

Nama :

Nomor Buku Pokok :

Program :

Pendaftaran pertama tahun ajaran :

Program Studi :

Sekian dan terima kasih

Tanggal,20.....

Pembimbing Utama,

(.....)
 NIP.

Disetujui oleh :

Tanggal,20.....

Tanggal,20.....

Ketua Komite Program Studi

Direktur,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang
25163 Telp.0751-71686, Fax.0751-1691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : **Undangan Prelim S3**

Padang, 20

Kepada Yth.

**Bapak Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas**

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Usulan Disertasi : _____

Komisi Pembimbing : 1. _____ (Ketua) Paraf dosen (_____)
2. _____ (Anggota) (_____)
3. _____ (Anggota) (_____)

memohon perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Prelim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____

Waktu : _____

Tempat : Ruang __ Gedung Program Pascasarjana UNAND Kampus Limau Padang

Dosen Penguji : 1. _____ Paraf dosen (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Telah menyelesaikan beban perkuliahan 12 sks dengan IPK minimal 3.50
3. Usulan / Proposal Penelitian Doktorat yang disetujui pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(nama lengkap dan NIM)

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota*) Pembimbing

Koordinator Program Studi

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Direktur / Wakil Direktur ,

NIP.

Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal (Kolokium)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : **Undangan Kolokium S3**

Padang, 20

Kepada Yth.

**Bapak Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas**

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing :	1. _____ (Ketua)	Paraf dosen (_____)
	2. _____ (Anggota)	(_____)
	3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Kolokim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : Ruang __Gedung Program Pascasarjana UNAND
Kampus Limau Padang

Dosen Penguji :	1. _____	Paraf dosen (_____)
	2. _____	(_____)
	3. _____	(_____)
	4. _____	(_____)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan :

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Proposal Penelitian yang disetujui Dosen pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota^{*)} Pembimbing

Hormat Saya,

NIP. _____

(nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

(_____)
NIP.

Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : **Undangan Seminar Hasil Penelitian S3**

Padang, 20

Kepada Yth.

Bapak Direktur Program Pascasarjana

Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing :

1. _____ (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

Paraf dosen

(_____)
(_____)
(_____)

dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Seminar Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : _____

Waktu : _____

Tempat : Ruang ___ Gedung Program Pascasarjana UNAND Kampus Limau Padang

Dosen Penguji :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Paraf dosen

(_____)
(_____)
(_____)
(_____)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Hasil Penelitian / Doktor yang disetujui pembimbing
3. Surat keterangan Penelitian selesai dilaksanakan dari instansi dimana penelitian dilaksanakan (kepala labor/ kepala instansi/kepala pemerintahan tingkat kec/kab/prop/ lainnya*) _____

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengesahkan dan Menyetujui
Ketua / Anggota Pembimbing

Hormat Saya,

NIP. _____

(nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

NIP.

*) tuliskan surat keterangan yang membuktikan penelitian sudah selesai dilaksanakan, baik di lapangan maupun di laboratorium

Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Nomor : /UN16.16.WDP1/PP/2016
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Evaluasi Penelaahan Disertasi

Kepada Yth : _____

Tim

Penguji Disertasi

Di

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama :

No.BP :

Program Studi :

Telah menyelesaikan perbaikan draft disertasinya sesuai aturan pada seminar hari.....tanggal bulantahun.....

dan telah disetujui oleh tim promotornya untuk diajukan pada sidang Ujian Tertutup.

Selanjutnya sebelum hari ditetapkan jadwal ujian tertutup untuk yang bersangkutan,kami harap saudara dapat melakukan penelaahan draft disertasi ini sebagai syarat penyelesaian ujian tertutup. Berikut kami lampirkan formulir penelaahan yang harus diisi dan dikembalikan ke Program Pascasarjana Universitas Andalas paling lambat tanggal.....

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Padang20.....
Direktur/Wakil Direktur,

NIP.

Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS ANDALAS
 PROGRAM PASCASARJANA
 Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
 Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Ujian Tertutup S3*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
 NIM : _____
 Program Studi : S3 _____
 Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing	: 1. _____ (Ketua)	Paraf dosen (_____)
	2. _____ (Anggota)	(_____)
	3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Tertutup yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
 Waktu : _____
 Tempat : Ruang ___ Lantai ___ Gedung Program Pascasarjana UNAND Kampus Limau
 Manis Padang

Dosen Penguji :	1. _____	Paraf dosen (_____)
	2. _____	(_____)
	3. _____	(_____)
	4. _____	(_____)

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, saya sudah melengkapi semua persyaratan Ujian Disertasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag TU Pascasarjana Unand.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
 Ketua /Anggota Pembimbing

 (Nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

 NIP.

Mengetahui

Direktur/ Wakil Direktur

 NIP.

 NIP.

Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Ujian Terbuka S3*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing	: 1. _____ (Ketua)	Paraf dosen (_____)
	2. _____ (Anggota)	(_____)
	3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Terbuka yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : Aula lantai III Gedung Program Pascasarjana UNAND Kampus Limau Manis

Dosen Penguji :	1. _____	Paraf dosen (_____)
	2. _____	(_____)
	3. _____	(_____)
	4. _____	(_____)
	5. _____	(_____)
	6. _____	(_____)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
Ketua /Anggota Pembimbing

(Nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

NIP.

Mengetahui

Direktur/ Wakil Direktur

NIP.

NIP.

Lampiran 11. Formulir Pengajuan Sidang Verifikasi Disertasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.0751-71686, Fax.0751-71691 Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Hal : *Undangan Sidang Verifikasi Disertasi*

Kepada Yth.

Bapak Direktur Program Pascasarjana

Universitas Andalas

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : S3 _____
Judul Disertasi : _____

Komisi Pembimbing	:	1. _____ (Ketua)	Paraf dosen (_____)
		2. _____ (Anggota)	(_____)
		3. _____ (Anggota)	(_____)

dengan ini perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Sidang Verifikasi Disertasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____

Undangan :	1.	_____	Paraf dosen (_____)
	2.	_____	(_____)
	3.	_____	(_____)
	4.	_____	(_____)
	5.	_____	(_____)
	6.	_____	(_____)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih

Hormat saya,

Mengesahkan dan menyetujui
Ketua /Anggota Pembimbing

(Nama lengkap dan NIM)

Koordinator Program Studi

NIP.

NIP.

Mengetahui

Direktur/ Wakil Direktur

NIP.

